



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 27 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 900/004/KOMINFO-PS/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Komunikasi dan Informatika ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan pada Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN

NOMOR : 900 / 21 / Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 08 JAUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKLOLA
1	2	3	4	5
1	JUNALDI, S.Kom. ME NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Seluruh Program Dan Kegiatan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Makanan Dan Minuman 8. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 9. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 10. Penunjang Operasional Perencanaan Dan Pelaporan 11. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 1. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah 2. Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Penyediaan Data Statistik Daerah Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi Dan Informatika 1. Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Dan Kerjasama Smart City Program Penguasaan Informasi 1. Penguasaan Informasi Dan Sistem Elektronik
3	HARRISON TAR, S.Pi, M.Si NIP. 19700703 199903 1 002	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Kuasa Pengguna Anggaran	
4	STAFRUDIN, SH. M.Si NIP. 19781001 200003 1 002	Kepala Bidang E-Government	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
				Program Pola Hubungan Jaringan Persandian 1. Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
5	BELLANY TRIANA, A.Md NIP.19800226 200701 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran	

Scanned by Easy Scanner

